



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

## PUTUSAN

Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gean Hanokh Pelmelay  
Pangkat/NRP : Pratu/31160354980396  
Jabatan : Tamunisi 1 Ru I Ton SLT Kiban  
Kesatuan : Yonif 734/SNS  
Tempat, Tgl .lahir : Jayapura (Papua), 30 Maret 1996  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS, Desa Lauran, Kab. Kepulauan Tanimbar.

Terdakwa ditahan oleh Komandan Batalyon Infanteri 734/SNS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/96/IX/2019 tanggal 12 September 2019.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XVI/2 Masohi dalam perkara ini Nomor: BP-54/A-32/XI/2019 tanggal 20 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor : Kep/213/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.

Hal 1 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/187/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/1/PM.III-18/AD/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : TAP/1/PM.III-18/AD/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/1/PM.III-18/AD/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/187/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga

Hal 2 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Ru 1 Ton SLT Kiban Yonif 734/SNS sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 diantaranya a.n. Terdakwa Prada Gean Hanokh Pelmelay NRP 31160354980396 yang ditanda tangani oleh Lettu Inf Wisman Kadir, NRP 21980303441276 selaku Kakorum Yonif 734/SNS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor :Sdak/187/XII/2019

Hal 3 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua bulan September tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Dua belas bulan September tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya pada bulan September tahun 2019 di Makipen Yonif 734/SNS Desa Luran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”**,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVII/Cenderawasih, lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus ditempatkan di Mayonif 734/SNS Desa Luran Kab. Kepulauan Tanimbar, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Satuan Yonif 734/SNS sebagai Tamunisi 1 Ru I Ton SLT Kiban dengan pangkat Pratu, NRP 31160354980396.
- b. Bahwa pada tanggal 02 September 2019 kembalinya Terdakwa dari tugas mengantar mesin Genset ke Kalan Yonif 734/SNS Ambon,

Hal 4 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



Terdakwa tidak langsung melapor diri di Mako Yonif 734/SNS Desa Luran, Kab. Kepulauan Tanimbar sehingga pada saat dilakukan apel pengecekan di Mako Yonif 734/SNS sekira pukul 21.00 WIT yang diikuti Oleh Kopda Simon Bahy (Saksi-1) dan Serda Stevy Kwaiom (Saksi-2) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

- c. Bahwa alasan ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa jenuh setelah melaksanakan tugas ke Kota Ambon dan ingin beristirahat di rumah saudara Terdakwa a.n. Sdr. Semi dengan alamat daerah Lorong 3 Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar.
- d. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah dan Dansat. Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya, selain itu Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
- e. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 sekira pukul 10.00 Wit atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Satuan Yonif 734/SNS dengan cara berjalan masuk ke dalam Komplek Yonif 734/SNS Desa Luran Kab. Kepulauan Tanimbar melewati lapangan sepak bola Yonif 734/SNS kemudian Terdakwa bergegas menuju barak dan bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 langsung membawa Terdakwa menghadap di Staf 1/Intel Yonif 734/SNS untuk dimintai keterangan.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang melaksanakan tugas

Hal 5 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

- g. Bahwa berdasarkan daftar absensi Ru 1 Ton SLT Kiban Yonif 734/SNS bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 diketahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat terhitung mulai tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 terhitung secara berturut-turut selama 10 (sepuluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

“Militer yang karena ~~salahnya~~ atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Kopda Simon Bahy NRP 31080225530187 dan Saksi-2 atas nama Serda Stevy Kwaikom NRP 21180175200999 telah

Hal 6 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020





dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dengan alasan bahwa Saksi-1 atas nama Kopda Simon Bahy NRP 31080225530187 sedang melaksanakan pengurusan administrasi nikah dinas dan Saksi-2 atas nama Serda Stevy Kwaiom NRP 21180175200999 tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan Kompi Bantuan (Kesatuan) kekurangan Bintara untuk kegiatan sehari-hari berdasarkan Surat Danyonif 734/SNS Nomor : B/34/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Laporan Tidak dapat Menghadirkan Personel Yonif 734/SNS di Pengadilan Militer III-18 Ambon, sehingga Oditur Militer selanjutnya sudah tidak sanggup menghadirkan para saksi tersebut di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas

Hal 7 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Simon Bahy  
Pangkat/NRP : Kopda/31080225530187  
Jabatan : Ta Operator Ru Radio Ton Kom  
Kima  
Kesatuan : Yonif 734/SNS  
Tempat, Tgl lahir : Tual, 23 Januari 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katholik  
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS, Desa  
Lauran, Kab. Kepulauan  
Tanimbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 saat Terdakwa pertama kali masuk dinas di Kesatuan Yonif 734/SNS hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 Saksi menerima laporan dari Terdakwa yang mengatakan "ijin Bang, besok saya mau berangkat ke Kota Ambon" selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "ngapain ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ijin bang mau mengantar barang logistik ke Kalan Yonif 734/SNS Kota Ambon" selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "berangkatnya kapan ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ijin berangkatnya besok malam".

Hal 8 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020





3. Bahwa keesokan harinya tepatnya pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa berangkat dari Kota Saumlaki dengan menumpang KMP Pangarango serta membawa sebuah Genset (tidak diketahui merknya) menuju Asmil Kalan Yonif 734/SNS Benteng Atas Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.
4. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 15.15 WIT Saksi menerima pesan singkat via SMS dari Terdakwa di Kota Ambon dengan mengatakan "Ijin Bang.. di sini sedang dilakukan perbaikan mess Kalan Yonif 734/SNS, jadi saya belum bisa kembali" kemudian Saksi bertanya via SMS kepada Terdakwa "kembalinya kapan ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ijin Bang", kembalinya menunggu petunjuk dari yang tertua di Kalan Yonif 734/SNS Kota Ambon" kemudian Saksi mengatakan "ya sudah lanjutkan dulu".
5. Bahwa pada tanggal 01 September 2019 Sertu Marpaung selaku Perwakilan Yonif 734/SNS di Kota Ambon menghubungi ke telepon Piket Mayonif 734/SNS (identitas petugas Piket tidak diingat lagi) dan melaporkan bila Terdakwa telah kembali dari Kota Ambon dengan menumpang KMP LAUSER menuju Kota Saumlaki.
6. Bahwa setibanya KMP LAUSER di Pelabuhan Kapal Laut Kota Saumlaki pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa tidak kembali ke Mako Yonif 734/SNS Desa Lauran, Kab. Kepulauan Tanimbar sehingga pada pukul 15.00 WIT Saksi mencoba mengirim pesan singkat via SMS dengan bertanya kepada Terdakwa "Gean posisi dimana?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa.



7. Bahwa selanjutnya pada saat apel malam sekira pukul 21.00 WIT di Mayonif 734/SNS dalam absensi Ru 1 Ton SLT Kiban Yonif 734/SNS atas nama Terdakwa tercatat Tidak Hadir Tanpa Keterangan.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau pihak Kesatuan Yonif 734/SNS melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris Satuan.
9. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 sekira pukul 10.00 WIT sesuai kesadarannya sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 734/SNS dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Saksi membawa dan melaporkan Terdakwa ke Staf 1/Intel Yonif 734/SNS.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah oleh Dansat sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 734/SNS dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 12 September 2019 terhitung secara berturut-turut selama 10 (sepuluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Hal 10 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Stevy Kwaikom  
Pangkat, NRP : Serda/21180175200999  
Jabatan : Danru II Ton Morse  
Kesatuan : Yonif 734/SNS  
Tempat, Tgl . lahir : Ambon, 17 September 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS, Desa  
Lauran, Kab. Kepulauan  
Tanimbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 saat Terdakwa pertama kali masuk dinas di Kesatuan Yonif 734/SNS hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIT Saksi menerima laporan dari Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa diperintahkan oleh Staf Log untuk berangkat dengan membawa Genset ke Kalan Yonif 734/SNS di Kota Ambon, selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "kapan kembali ke Mayonif 734/SNS ?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya kembali ke Mayonif 734/SNS menunggu jadwal keberangkatan kapal laut selanjutnya dari Kota Ambon menuju Kota Saumlaki, Danaru".
3. Bahwa sekira bulan Juli 2019 (hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi Saksi menerima Informasi dari Kopda Simon Bahy (Saksi-1) yang mengatakan Terdakwa belum bisa kembali ke Mayonif 734/SNS Desa Lauran, Kab Kepulauan

Hal 11 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



Tanibar karena sedang membantu memperbaiki  
Mess Kalan Yonif 734/SNS di Kota Ambon.

4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa menghubungi Saksi via telepon dan melaporkan kalau Terdakwa segera kembali dari Kota Ambon dengan menumpang KMP LAUSER menuju Kota Saumlaki.
5. Bahwa setibanya KMP LAUSER di Pelabuhan Kapal Laut Kota Saumlaki pada tanggal 02 September 2019 Terdakwa tidak kembali ke Mayonif 734/SNS sehingga saat apel malam sekira pukul 21.00 WIT di Mayonif 734/SNS dalam absensi Ru 1 Ton SLT Kiban Yonif 734/SNS atas nama Terdakwa tercatat Tidak Hadir Tanpa Keterangan.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau Pihak Kesatuan Yonif 734/SNS melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa juga tidak membawa barang Inventaris Satuan.
7. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 sekira pukul 10.00 WIT sesuai kesadarannya sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 734/SNS dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Saksi-1 langsung membawa Terdakwa menghadap di Staf 1/Intel Yonif 734/SNS untuk dimintai keterangan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah oleh Dansat sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 734/SNS dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 12 September 2019 terhitung secara

Hal 12 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



berturut-turut selama 10 (sepuluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVII/Cenderawasih, lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus ditempatkan di Mayonif 734/SNS Desa Luran, Kab. Kepulauan Tanimbar, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Satuan Yonif 734/SNS sebagai Tamunisi 1 Ru I Ton SLT Kiban dengan pangkat Pratu, NRP 31160354980396.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIT sesuai perintah dari Kapten Inf Asten Simarmata selaku Dankima Yonif 734/SNS agar Terdakwa segera berangkat dengan membawa Genset ke Kalan Yonif 734/SNS di Kota Ambon.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dengan menumpang KMP Pangarango berangkat dari Pelabuhan Kapal Laut Saumlaki hingga tiba di Pelabuhan Kapal Yos Sudarso Kota

Hal 13 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon pada tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 09.15 WIT.

4. Bahwa Terdakwa dijemput oleh Pihak Kalan Yonif 734/SNS Ambon (Praka Sadam Muksin) dengan mobil dinas Strada menuju Mess Kalan Yonif 734/SNS di daerah Benteng Atas, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.
5. Bahwa setibanya Terdakwa di Mess Kalan Yonif 734/SNS Kota Ambon kemudian Terdakwa menemui Sertu Herdin Hidayat Marpaung dan menyerahkan mesin Genset.
6. Bahwa selanjutnya Sertu Herdin Hidayat Marpaung memerintahkan Terdakwa untuk membantu proses renovasi Mess Kalan Yonif 734/SNS sambil menunggu jadwal keberangkatan kapal laut dari Kota Ambon menuju Kota Saumlaki.
7. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 23.30 WIT Sertu Herdin Hidayat Marpaung memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Mayonif 734/SNS di Saumlaki.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa dengan menumpang mobil Dinas Kalan Yonif 734/SNS jenis Strada yang dikemudikan oleh Praka Sadam Muksin bergegas dari Mess Kalan Yonif 734/SNS Bentas menuju Pelabuhan Kapal Yos Sudarso.
9. Bahwa kemudian pada pukul 04.00 WIT Terdakwa menumpang KMP LAUSER menuju Kota Saumlaki, namun setibanya di Pelabuhan Kapal Laut Kota Saumlaki pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa tidak kembali ke Mayonif 734/SNS melainkan pergi tinggal di rumah Paman Terdakwa a.n. Sdr. Semi

Hal 14 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Lorong 3 Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan,  
Kab. Kepulauan Tanimbar.

10. Bahwa selama tinggal beberapa hari di rumah Paman Terdakwa tersebut Terdakwa hanya bersembunyi di dalam rumah tersebut dan tidak pernah melakukan aktifitas di luar rumah.
11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan Yonif 734/SNS melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
12. Bahwa ketika dihubungi oleh pihak Satuan Yonif 734/SNS Terdakwa tidak menerima atau membalas panggilan telepon tersebut, karena ingin berlibur (istirahat) karena kecapaian.
13. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 sekira pukul 10.00 WIT sesuai kesadaran diri sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 734/SNS dengan cara berjalan masuk ke dalam kompleks Mayonif 734/SNS di Desa Luran melewati lapangan sepak bola menuju barak remaja kemudian Terdakwa bertemu dengan Kopda Simon Bahy (Saksi-1) selaku Danbarak yang langsung membawa Terdakwa menghadap di Staf 1/Intel Yonif 734/SNS untuk dimintai keterangan.
14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

Hal 15 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar daftar absensi Ru 1 Ton SLT Kiban Yonif 734/SNS sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 diantaranya a.n. Terdakwa Prada Gean Hanokh Pelmelay NRP 31160354980396 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Wisman Kadir, NRP 91980303441276 selaku Kakorum Yonif 734/SNS.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVII/Cenderawasih, lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus ditempatkan di Mayonif 734/SNS Desa Luran Kab. Kepulauan Tanimbar, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Satuan Yonif 734/SNS sebagai Tamunisi 1 Ru I Ton SLT Kiban dengan pangkat Pratu, NRP 31160354980396.

Hal 16 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



2. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dengan menumpang KMP Pangarango berangkat dari Pelabuhan Kapal Kota Saumlaki dan tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 09.15 WIT.
3. Bahwa benar selanjutnya dengan menumpang mobil dinas Kalan Yonif 734/SNS jenis Strada, Terdakwa menuju Mess Perwakilan Yonif 734/SNS Benteng Atas, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon dan menyerahkan sebuah mesin Genset kepada Sertu Herdin Hidayat Marpaung.
4. Bahwa benar setelah itu aktifitas dan kegiatan Terdakwa selama berada di Kota Ambon dilaporkan oleh Terdakwa kepada Kopda Simon Bahy (Saksi-1) dan Serda Stevy Kwaiom (Saksi-2) via telepon.
5. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa dengan menumpang mobil Dinas Kalan Yonif 734/SNS jenis Strada yang dikemudikan oleh Praka Sadam Muksin bergegas dari Mess Kalan Yonif 734/SNS menuju Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon kemudian sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa dengan menumpang KMP Lauser berangkat menuju Kota Saumlaki.
6. Bahwa benar setibanya di Pelabuhan Kapal Laut Kota Saumlaki pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa tidak langsung kembali ke Mayonif 734/SNS untuk melaporkan diri sehingga pada sekira pukul 21.00 WIT saat dilakukan apel pengecekan oleh pihak Satuan Yonif 734/SNS yang diikuti oleh Saksi-1 dan

Hal 17 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa merasa jenuh dan kecapaian dan ingin tinggal di rumah Paman Terdakwa a.n. Sdr. Semi di Lorong 3 Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, dan selama tinggal di rumah Sdr. Semi Terdakwa hanya berdiam diri di dalam rumah dan tidak pernah melakukan aktifitas di luar rumah.
8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya bahkan ketika dihubungi oleh Saksi-1, Terdakwa tidak menerima atau membalas panggilan telepon tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris Satuan.
9. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2019 sekira pukul 10.00 WIT atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Satuan Yonif 734/SNS dengan cara berjalan masuk ke dalam Komplek Yonif 734/SNS Desa Luran, Kab. Kepulauan Tanimbar melewati lapangan sepak bola Yonif 734/SNS kemudian Terdakwa bergegas menuju barak remaja dan bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 langsung membawa Terdakwa menghadap di Staf 1/Intel Yonif 734/SNS untuk dimintai keterangan.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif

Hal 18 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

734/SNS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

11. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Ru 1 Ton SLT Kiban Yonif 734/SNS bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019, diketahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat terhitung mulai tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 terhitung secara berturut-turut selama 10 (sepuluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 86 ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Hal 19 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Hal 20 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020





Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVII/Cenderawasih, lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus ditempatkan di Mayonif 734/SNS Desa Luran Kat), Kepulauan Tanimbar, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Satuan Yonif 734/SNS sebagai Tamunisi 1 Ru I Ton SLT Kiban dengan pangkat Pratu, NRP 31160354980396.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai

Hal 21 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk

Hal 22 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Si pelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Hal 23 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dengan menumpang KMP Pangarango berangkat dari Pelabuhan Kapal Kota Saumlaki dan tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 09.15 WIT selanjutnya dengan menumpang mobil dinas Kalan Yonif 734/SNS jenis Strada, Terdakwa menuju Mess Perwakilan Yonif 734/SNS Benteng Atas, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon dan menyerahkan sebuah mesin Genset kepada Sertu Herdin Hidayat Marpaung. Setelah itu aktifitas dan kegiatan Terdakwa selama berada di Kota Ambon dilaporkan oleh Terdakwa kepada Kopda Simon Bahy (Saksi-1) dan Serda Stevy Kwaiom (Saksi-2) via telepon.
2. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa dengan menumpang mobil Dinas Kalan Yonif 734/SNS jenis Strada yang dikemudikan oleh Praka Sadam Muksin bergegas dari Mess Kalan Yonif 734/SNS menuju Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon kemudian sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa dengan menumpang KMP Lauser berangkat menuju Kota Saumlaki.
3. Bahwa benar setibanya di Pelabuhan Kapal Laut Kota Saumlaki pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa tidak langsung

Hal 24 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Mayonif 734/SNS untuk melaporkan diri sehingga pada sekira pukul 21.00 WIT saat dilakukan apel pengecekan oleh pihak Satuan Yonif 734/SNS yang diikuti oleh Saksi-1 dan Saksi-2 diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 734/SNS tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2019 sekira pukul 10.00 WIT atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Satuan Yonif 734/SNS dengan cara berjalan masuk ke dalam Komplek Yonif 734/SNS Desa Luran, Kab. Kepulauan Tanimbar melewati lapangan sepak bola Yonif 734/SNS kemudian Terdakwa bergegas menuju barak remaja dan bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 langsung membawa Terdakwa menghadap di Staf 1/Intel Yonif 734/SNS untuk dimintai keterangan.
6. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa di Satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar daftar absensi Ru 1 Ton SLT Kiban Yonif 734/SNS sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 diantaranya a.n. Terdakwa Prada Gean Hanokh Pelmay NRP 31160354980396 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Wisman Kadir, NRP 91980303441276 selaku Kakorut Yonif 734/SNS.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua

Hal 25 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”,  
telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Hal 26 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 734/SNS sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.
3. Bahwa benar sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Hal 27 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 734/SNS tanpa ijin Komandan sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 atau selama 10 (Sepuluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 10 (Sepuluh) hari adalah lebih lama dari satu hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan

Hal 28 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



pemaaf maupun pembena yang ditemukan pada diri  
Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara  
Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah  
untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan  
hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan  
hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan  
keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti  
menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan  
sekalius mendorong agar setiap Prajurit tetap  
mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang  
berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir  
dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat  
sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain  
yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan ini  
karena Terdakwa merasa jenuh dan kecapaian  
setelah melaksanakan tugas dinas luar yaitu  
mengantarkan genset dilanjutkan membantu  
merenovasi bangunan kantor perwakilan Yonif  
734/SNS di kota Ambon dan ingin beristirahat di  
rumah saudara Terdakwa tanpa ijin Komandan  
Satuannya atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa tindakan Terdakwa melakukan perbuatan  
tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari  
Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri  
dari pelaksanaan tugas, menunjukkan rendahnya  
disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab  
terhadap tugas dan tanggung jawabnya di  
Kesatuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut  
dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang  
menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak  
sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada

Hal 29 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga dengan seiring berjalannya waktu masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal 30 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat dan oleh karenanya perlu diperingan sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan demikian permohonan keringanan (*Clementie*) Terdakwa dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, sehingga disatu sisi tetap memberikan efek jera kepada Terdakwa dan memberikan waktu kepada Terdakwa untuk instropeksi dan memperbaiki diri selama menjalani hukumannya, disisi yang lain Satuan tidak terlalu lama untuk menggunakan kembali Terdakwa sebagai prajurit di satuannya sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Hal 31 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Ru 1 Ton SLT Kiban Yonif 734/SNS sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 diantaranya a.n. Terdakwa Prada Gean Hanokh Pelmelay NRP 31160354980396 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Wisman Kadir, NRP 21980303441276 selaku Kakorum Yonif 734/SNS.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 32 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gean Hanokh Pelmelay Pratu NRP 31160354980396 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - 2 (dua) lembar daftar absensi Ru 1 Ton SLT Kiban Yonif 734/SNS sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 diantaranya a.n. Terdakwa Prada Gean Hanokh Pelmelay NRP 31160354980396 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Wisman Kadir, NRP 21980303441276 selaku Kakorum Yonif 734/SNS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 33 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Senin tanggal 27 Januari 2020, oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan kolonel Laut KH NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Mayor Chk NRP 2910013780370 dan Jasdar, S.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Letkol Laut KH NRP 13134/P

Hakim Anggota I

ttd

Suradi Sungkowatmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

ttd

Jasdar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21990110790279

Hal 34 dari 34 Hal Putusan Nomor 1-K/PM III-18/AD/I/2020